



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 445 TAHUN 2020  
TENTANG

FORUM ANAK KOTA AMBON TAHUN 2020 – 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak yang lebih terarah, dan mewujudkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kota Ambon, maka perlu memaksimalkan hak partisipasi anak dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b bahwa Forum Anak Kota Ambon Periode Tahun 2018 – 2020 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor: 295 Tahun 2018 telah berakhir perodesasinya, sehingga demi keberlanjutan Forum Anak sebagaimana dimaksud, perlu membentuk kepengurusan yang baru;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Anak Kota Ambon Tahun 2020 - 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 10 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Trafficking) Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Anak Kota Ambon (FAKOTA) Tahun 2020 – 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
  - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh

semua divisi-divisi dalam Forum Anak Kota Ambon;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa.


KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, masing-masing unsur keanggotaan Forum Anak Kota Ambon mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran (2).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada swadaya pengguna, APBD Kota Ambon, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4-11-2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran I : Keputusan Walikota Ambon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Ambon  
Lawamena Haulala.

STRUKTUR KEPENGURUSAN  
FORUM ANAK KOTA AMBON  
LAWAMENA HAULALA

---

I. PEMBINA DAN PENGAWAS

1. Pelindung/Pembina

- a. Walikota Ambon
- b. Wakil Walikota Ambon
- c. Sekretaris Kota Ambon
- d. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Ambon

2. Pengawas/Penasehat

- Hak Sipil dan Kebebasan
  - a. Catatan Sipil Kota Ambon
  - b. Dinas Sosial Kota Ambon
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon
  - d. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
  
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - a. Kementerian Agama Kota Ambon
  - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
  - c. Dinas Sosial Kota Ambon
  
- Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - a. Dinas Kesehatan Kota Ambon
  - b. Palang Merah Indonesia
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon
  
- Pendidikan, Pengisian Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
  - a. Dinas Pendidikan Kota Ambon
  - b. Dinas Pariwisata Kota Ambon
  - c. Ketua Dharma Wanita Kota Ambon
  - d. Dunia Usaha
  
- Perlindungan Khusus
  - a. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon
  - b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ambon
  - c. Bagian Hukum Kota Ambon

- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
- E. Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Pendamping

- Ex Duta Anak Kota Ambon
- Ex Duta Anak Propinsi Maluku yang berada di Kota Ambon

II. Struktur Kepengurusan Forum Anak Kota Ambon Periode 2018 - 2020

1. Ketua : Jelisya Windy G. Pirsou
2. Wakil Ketua I : Axel Theo Winata Ursia
3. Wakil Ketua II : JulietaDa Costa

**Divisi Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat**

- Ketua : Grifando Hehanusa  
Anggota :  
1. Reandy Kalitouw  
2. Kristi Heryathi Aidora Pinoa

**Divisi Informasi dan Komunikasi**

- Ketua : Brinet Claudia Tuarissa  
Anggota :  
1. Caroline Taschya Sopian  
2. Debby Souhoka

**Divisi Kesekretariatan**

- Ketua : Nathania Sandrina Noya  
Anggota :  
1. Caroline Taschya Sopian  
2. Debby Souhoka

**Divisi Keuangan**

- Ketua : Christofani Riupassa  
Anggota :  
1. Meidi Yecinta Gasperz  
2. Prily Angelica Maukar

**Divisi Pengembangan Potensi Anak**

- Ketua : Faith J. Sahumena  
Anggota :  
1. Miranda Apriani Taberima  
Cluster I "Hak Sipil dan Kebebasan"  
2. Sitha J.  
Cluster II "Keluarga dan Pengasuhan Alternatif"

3. Rafael Janjaan  
Cluster III "Kesehatan dan Kesejahteraan"
4. Jessy Florence Soewarlan  
Cluster IV "pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya"
5. Sony Lekatompessy  
Kluster V "Perlindungan Khusus"

**Fasilitator Anak:**

1. Frangky Atihuta (Kota Ambon)
2. Wilson Ursia (Kecamatan Baguala)
3. Jordan Vegard Ahar (Kecamatan Teluk Ambon)
4. Anggelika Simatauw (Kecamatan Nusaniwe)
5. Gerry Patty (Kecamatan Leitimur Selatan)
6. Masrsya Pelamonia (Kecamatan Sirimau)

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran II : Keputusan Walikota Ambon

Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tugas dan Fungsi Forum Anak Kota Ambon  
Lawamena Haulala.

I. KETUA

Bertanggungjawab terhadap pengembangan Forum Anak Kota Ambon selama masa jabatan, mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh Forum Anak Kota Ambon. Dan membangun relasi dengan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib dalam menjalankan kepemimpinan FAKOTA sesuai dengan rekomendasi program kerja pengurus;
2. Berwenang dalam menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota FAKOTA;
3. Wajib berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait pelaksanaan agenda maupun perkembangan FAKOTA;
4. Wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja pada akhir masa jabatan;
5. Wajib mengadakan evaluasi kerja selama masa kepengurusannya.
6. Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus FAKOTA
7. Berwenang dalam mewakili Forum Anak Kota Ambon untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat.
8. Wajib mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua divisi serta penanggung jawab klaster agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.
9. Ketua berhak meminta nasihat ke Fasilitator Anak.

II. WAKIL KETUA I.

Bertanggung jawab terhadap pengembangan Forum Anak Kota Ambon, membantu Ketua Forum Anak Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan otanggung jawab;
2. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan/event yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Memberikan masukan berupa ide, gagasan dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi.
4. Sebagai perpanjangan tangan ketua dalam membangun koordinasi dengan divisi yang berada dalam kepengurusan FAKOTA antara lain;
  - a. Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat
  - b. Publikasi dan Informasi, dan
  - c. Pengembangan Potensi Anak
5. Memperluas komunikasi secara internal dan eksternal dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

III. WAKIL KETUA II

Bertanggung jawab terhadap pengembangan Forum Anak Kota Ambon, membantu Ketua Forum Anak Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
2. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan/event yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Memberikan masukan berupa ide, gagasan dan saran yang diperlakukan dalam tindakan organisasi.
4. Sebagai perpanjangan tangan ketua dalam membangun koordinasi dengan divisi yang berada dalam kepengurusan FAKOTA antara lain Divisi Keuangan dan Divisi Kesekretariatan.
5. Memperluas komunikasi secara internal maupun eksternal dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

#### IV. DIVISI KELEBAGAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Bertanggung jawab dalam membangun relasi dan kerjasama dalam lembaga pemerintah dan/atau lembaga non-pemerintah, Forum Anak Daerah maupun Mitra Organisasi/Komunitas lintas masyarakat dalam rangka pengembangan Forum Anak Kota Ambon dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah.
  - a. Mengikuti kegiatan/event yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pemenuhan hak – hak anak.
  - b. Menyampaikan rekomendasi FAKOTA dalam kegiatan MUSREMBANG TK Kota.
  - c. Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas/organisasi kemasyarakatan.
2. Menjalin silaturahmi dengan Forum Anak Daerah se-Provinsi Maluku, dan Forum Anak Luar Daerah.
  - a. Melakukan pertemuan ke Forum Anak Provinsi Maluku. Membahas seputar permasalahan anak disekitar, sharing organisasi, sebagai referensi untuk pengembangan Forum Anak Kota Ambon kedepannya.
  - b. Melakukan/Menerima kunjungan ke FAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.
  - c. Melakukan/Menerima Kunjungan ke Forum Anak Luar Daerah
3. Mendelegasikan Perwakilan FAKOTA untuk mengikuti Forum Anak Nasional setiap tahunnya.
  - a. Pemilihan DUTA ANAK KOTA AMBON
4. Mendelegasikan Perwakilan FAKOTA untuk mengikuti Kongres Anak Indonesia (*kondisional*).
5. Mempersiapkan dan memonitoring Kinerja Anggota FAKOTA yang ada dalam Kepengurusan Forum Anak Nasional, dan Forum Anak Provinsi Maluku.
  - a. Mempersiapkan anggota FAKOTA yang bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Nasional (melakukan pembekalan)
  - b. Memonitoring secara berkala Anggota FAKOTA yang berada pada kepengurusan Forum Anak Nasional
  - c. Mempersiapkan Anggota FAKOTA yang bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Provinsi Maluku. (*Melakukan pembekalan*)
  - d. Memonitoring secara berkala Anggota FAKOTA yang berada pada kepengurusan Forum Anak Provinsi Maluku

6. Memonitoring Kinerja Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan yang ada di Kota Ambon
  - a. Bekerja sama dengan DP3AMD, terkait pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan.
  - b. Melakukan Pertemuan secara berkala dengan Pengurus FA Kecamatan dan FA Desa/Kelurahan

V. DIVISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bertanggung jawab dalam Mengolah dan Menyebarluaskan Informasi yang berkaitan dengan FAKOTA dalam rangka Pemenuhan Hak - Hak Anak, melalui Jejaring Sosial serta Menghimpun Aspirasi Anggota Terhadap Kinerja FAKOTA serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi *email*, dan Jejaring Sosial FAKOTA sebagai sarana informasi dan komunikasi yang berguna dalam perkembangan FAKOTA kedepannya.
  - a. Pengaktifan kembali Jejaring Sosial seperti *Youtube, Facebook, Twitter, Whatsapp*.
2. Membuat dan mengoptimalkan Website Resmi Forum Anak Kota Ambon.
  - a. Membuat Website Smart Network sebagai tempat pengaduan anak (aspirasi, pendapat, aduan, dll)
3. Kreatif dalam mendesign konten yang akan dipublikasikan
4. Mempublikasikan dan atau mensosialisasikan seluruh kegiatan FAKOTA.
5. Mencari dan Mempublikasikan Informasi seputar Kegiatan/Lomba yang berkaitan dalam rangka pemenuhan hak anak.
6. Mengoptimalkan Kuisisioner sebagai media kritik dan saran terhadap kinerja FAKOTA.
7. Mempublikasikan Hari Raya Keagamaan maupun Hari - Hari Besar Lainnya

VI. DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK

Bertanggung jawab dalam Memfasilitasi Pengembangan Potensi Anggota FAKOTA melalui 5 Kluster dalam rangka Pemenuhan Hak - Hak Anak Di Kota Ambon serta menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan Memonitoring Kinerja Kluster I "Hak Sipil dan Kebebasan" dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Indikator Kota Layak Anak
  - a. Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran.
  - b. Tersedia fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).
  - c. Terlembaganya Partisipasi Anak dalam kegiatan:
    1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Ambon (2018,2019,2020)
    2. Forum Anak Tahun 2018
    3. Workshop dan Pemilihan Anak Kreatif FAKOTA
    4. Rapat Koordinasi Kota Layak Anak
    5. Meet Up FAKOTA bersama Tim Penilai KLA (Kota Layak Anak)
    6. Pemilihan Duta Anak Kota Ambon
2. Memfasilitasi dan Memonitoring Kinerja Kluster II "Lingkungan Keluarga &Pengasuhan Alternatif"dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Indikator Kota Layak Anak
  - a. Presentase Perkawinan Anak

- b. Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga.
  - c. Persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi.
  - d. Presentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif dalam kegiatan GERFAKULJARIN (Gerakan Fakota Merangkul Belajar dan Bermain)
  - e. Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak dalam kegiatan
    1. Fakota challenge
    2. Fakota berbagi kasih dan ade fakry
    3. Berbagi Takjil Bersama Fakota
3. Memfasilitasi dan memonitoring Kinerja Kluster III "Kesehatan dan Kesejahteraan" dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Indikator Kota Layak Anak
- a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - b. Prevalensi Status Gizi Balita.
  - c. Presentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.
  - d. Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Ramah Anak.
  - e. Presentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dalam kegiatan:
    1. Berlian Fakota
    2. FAKOTA Kalesang Lingkungan
  - f. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada iklan promosi dan sponsor rokok dalam kegiatan "Forum Anak Perangi Rokok"
4. Memfasilitasi dan Memonitoring Kinerja Kluster IV "Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Seni dan Budaya" dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Indikator Kota Layak Anak:
- a. Persentase Wajib Belajar 12 Tahun.
  - b. Persentase Sekolah Ramah Anak(SRA).
  - c. Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak dalam kegiatan:
    1. Fakota Donasi buku
    2. Seni di Musim Semi
    3. Fakota Road To School
    4. Festival Hari Anak Kota Ambon
    5. Rangkaian Acara HUT Kota Ambon
    6. Temu Anak Sahabat Milenial
    7. Ambon Extravaganza
5. Memfasilitasi dan Memonitoring Kinerja Kluster V "Perlindungan Khusus" dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah disesuaikan dengan Indikator Kota Layak Anak
- a. Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan dalam kegiatan:
    1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang upaya pencegahan:
    2. Pembahasan Ranperda ( Rancangan peraturan daerah)
    3. Deklarasi Ambon menuju Kota Layak Anak dan pelantikan Pengurus Fakota.
    4. Pembentukan Forum anak se-Kota Ambon.
    5. Pelatihan Forum Anak daerah sebagai pelopor dan pelapor.

6. Explore and Inspiring Court
7. GERFALKURJARIN (Gerakan Forum Anak Merangkul, Belajar dan Bermain ) di SLB.
- b. Situasi Darurat Dan Pornografi (Anak Korban Bencana dan Konflik yang Terlayani HIV-AIDS, dan NAPZA) dalam kegiatan:
  1. Healthy Sharing Movemant (NAPZA)
  2. Fakota Peduli Korban Gempa
- c. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)(Khusus Pelaku) yang terselesaikan ; Anak Korban Jaringan Terorisme ; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani.
- d. Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.
- e. Perlindungan Anak dari KTA (Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi Ekonomi dan Eksploitasi Seksual, Perdagangan, serta Kejahatan Seksual).

#### VII. DIVISI KESEKRETARIATAN

Bertanggung jawab dalam Mengolah Administrasi FAKOTA dan Menginventarisasi Sekretariat FAKOTA dalam Rangka Pemenuhan Hak – Hak Anak Di Kota Ambon

1. Mengurusi Segala hal yang berkaitan dengan Administrasi FAKOTA.
  - a. Menyiapkan Surat Masuk dan Surat Keluar, termasuk didalamnya pengadaan No Surat dan Kelengkapan Surat yang lain.
  - b. Menyiapkan Surat Keputusan, Surat Penugasan, Surat Keterangan dll yang diperlukan.
  - c. Mendata dan Mengarsipkan Database Keanggotaan FAKOTA
  - d. Menyiapkan Proposal Kegiatan.
  - e. Mengarsipkan Database Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan yang telah dibentuk.
  - f. Mengarsipkan hasil notulensi
2. Melakukan Inventarisasi Barang Milik FAKOTA
  - a. Mendata Ulang barang – barang Inventaris FAKOTA
3. Bekerjasama dengan Divisi lain dalam FAKOTA untuk mengarsipkan segala Document, Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan yang Diselenggarakan.
  - a. Mendata kembali Dokument Kelengkapan Kegiatan.
  - b. Mendata dan Mengarsipkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan
4. Melakukan Penambahan dan Perawatan Fasilitas FAKOTA
  - a. Membuat jadwal membersihkan kesekretariatan FAKOTA

#### VIII. DIVISI KEUANGAN

Bertanggung jawab dalam Merancang, Mengatur dan Mengelola Sistem Keuangan, dan Mengupayakan Sumber Pemasukan Anggaran untuk mendukung Oprasional FAKOTA dalam rangka Pemenuhan Hak – Hak Anak di Kota Ambon

1. Mengelola Sistem Keuangan FAKOTA
  - a. Membuat dan Mengoptimalkan Fungsi Rekening FAKOTA.
  - b. Mendata dan Melaporkan Setiap Anggaran Masuk.
  - c. Mendata dan Melaporkan Setiap Anggaran Keluar.

2. Berkoordinasi dengan Divisi Lain dalam Kepengurusan FAKOTA terakit Rancangan Anggaran Belanja (RAB)
  - a. Merancang dan Mendata RAB Operasional Kegiatan Divisi Lain.
  - b. Mengarsipkan Laporan Pertanggung jawaban Anggaran Belanja.
3. Mengupayakan Pemasukan Anggaran FAKOTA
  - a. Pengadaan Pre-Order PDL FAKOTA.
  - b. Pengadaan Pre-Order Merchandise FAKOTA.
  - c. Menyiapkan Proposal, untuk pengadaan Dana CSR. (Bekerjasama dengan Bank, Lembaga Non Pemerintah) dalam kegiatan Bazaar Fakota (2019)

WALIKOTA MAMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY